

KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MELETAKKAN  
SITA PIDANA DALAM KASUS PERAMPASAN ASET  
TINDAK PIDANA KORUPSI



SKRIPSI

Diajukan sebagai persyaratan  
Untuk menempuh ujian  
Sarjana hukum

OLEH:  
RIKO ANGGERA PUTRA  
011900485

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2023

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RIKO ANGGARA PUTRA  
NIM : 011900485  
JURUSAN : ILMU HUKUM  
JUDUL : KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MELETAKKAN  
SITA PIDANA DALAM KASUS PERAMPASAN ASET  
TINDAK PIDANA KORUPSI



Palembang, Mei 2023

Disetujui/Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rohman Hasyim'.

ROHMAN HASYIM, S.H., M.H.  
NIDN. 020.5015.801

Pembimbing Kedua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Nur Amin'.

MUHAMMAD NUR AMIN., SH., MH  
NIDN. 023.1058.503



**Judul Skripsi : Kewenangan kejaksaan dalam meletakkan sita pidana dalam kasus perampasan aset tindak pidana korupsi**

**Penulis**

Riko Anggara P.  
011900485

**Pembimbing Pertama,**

Rohman Hasyim.,SH., MH.

**Pembimbing Kedua,**

Muhammad Nur amin, SH., MH.

**ABSTRAK**

Kewenangan jaksa dalam melakukan sita pidana dalam kasus perampasan aset tindak pidana korupsi merupakan solusi yang tepat untuk meminimalisir tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur jaksa dalam melakukan perampasan aset terhadap kasus tindak pidana korupsi dan membahas faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat jaksa dalam mengeksekusi aset pelaku perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan bagian penelitian hukum normatif, penelitian dengan mengumpulkan bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan jaksa mempunyai tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya bahwa pelaksanaan penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi oleh kejaksaan sebagai upaya pengembalian kerugian negara merupakan suatu upaya paksa yang memiliki tahapan dalam proses penyitaannya.

**Kata Kunci:** Kewenangan, Jaksa, Penyitaan, Pelaku Tindak Pidana Korupsi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>TELAH DIUJI DAN LULUS PADA.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar belakang .....	1
B. Perumusan masalah .....	8
C. Tujuan dan manfaat penelitian .....	8
D. Ruang lingkup penelitian.....	9
E. Metode penelitian .....	9
F. Definisi operasional.....	11
G. Sistematika penulisan .....	13

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian tindak pidana korupsi .....	15
B. Pengertian sita pidana.....	23
C. Pengertian kejaksaan dan penutut umum .....	29
D. Kewenangan Kejaksaan .....	37

<b>BAB III</b>	<b>KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MELETAKKAN SITA PIDANA DALAM KASUS PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI.</b>
A.	Prosedur kejaksaan dalam melakukan sita pidana terhadap kasus tindak pidana korupsi ..... 42
B.	Faktor-faktor penghambat kejaksaan dalam mengeksekusi aset pelaku tindak pidana korupsi ..... 49
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>
A.	Kesimpulan..... 53
B.	Saran-saran ..... 54
<b>DAFTAR PUSTAKA..... 55</b>	

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB IV  
PENUTUP



A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian menunjukan penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan Jaksa mempunyai tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya bahwa pelaksanaan penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan sebagai upaya pengembalian kerugian negara merupakan suatu upaya paksa yang memiliki tahapan dalam proses penyitaannya. Mekanisme penyitaan aset untuk pengembalian kerugian negara dapat dilakukan dalam beberapa cara tergantung dengan pembuktianya :
  1. Mekanisme penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan melalui jalur hukum pidana.
  2. Penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi oleh kejaksaan berdasarkan putusan pengadilan.
  3. Mekanisme Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Melalui Jalur Hukum Perdata.
2. Dengan adanya hambatan-hambatan yang dialami penyidik Kejaksaan atas penyitaan aset dalam kasus tindak pidana korupsi antara lain: (1) aset hasil tindak pidana korupsi dikaburkan atau dialihkan kepada pihak lain, (2) aset

hasil tindak pidana korupsi habis atau harta bendanya habis, (3) aset hasil tindak pidana korupsi dalam posisi dijaminkan kepada pihak lain, (4) pelaku tindak pidana korupsi sudah meninggal (5) aset hasil tindak pidana telah dilarikan ke luar negeri.

#### B. Saran

Sebagai bahan rekomendasi dari penulis berikut diberikan beberapa saran antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa jaksa harus mengedepankan perampasan aset terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi karena, perampasan aset merupakan solusi yang tepat untuk meminimalisir Tindak Pidana Korupsi dan membuat efek jera terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi
2. Bahwa untuk masa yang akan datang harus lebih mengedepan jaksa yang mempunyai Integritas moral yang baik dan pemahaman dalam melakukan perampasan aset terhadap pelaku Tindak pidana korupsi.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

Adam Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta 2016

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2017

Andi Sofyan, Abd.Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2014

Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta 2008

Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta 2010

Firman Wijaya, *Peradilan Korupsi*, Maharini Press, Jakarta, 2008

Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang 2016

Jhonny Ibrahim, Teori dan metodologi penelitian hukum normative, Bayumedia, Malang, 2013

Jupri, Suardi Rais, Hukum Pidana Korupsi Teori Pratik dan Perkembangannya, Setara Press, Malang 2021

Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta 2008

Kelik Pramudya, Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Pustaka Yustisia*, Jakarta 2010

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidik Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta 2012

Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor 2014

Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, Kompas, Jakarta 2013